



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Pdlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDEGLANG**

[1] Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

[2] Pihak-pihak yang berperkara

PEMOHON I, umur 82 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Kampung 9 Subur RT.001 RW.006 Desa Gombong Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten, sebagai **Pemohon I**.

dan

PEMOHON II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN, sebagai **Pemohon II**;
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar Penetapan ini.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

[3] DUDUK PERKARA

[3.1] Surat permohonan

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandeglang

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



dengan Nomor 173/Pdt.P/2023/PA.Pdlg, tanggal 24 Juli 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 1972, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Jarneb bin Sumardi, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ust. Tahrudin bin Kartobi (alm) dan Mahfudin dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Mahmudin, tempat dan tanggal lahir Bandung, 10 November 1973;
 - b. Iyah Kaswati (alm);
 - c. Siti Aminah, tempat dan tanggal lahir Rangkasbitung, 05 Agustus 1981;
 - d. Rini Rohayati, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 06 November 1988;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki kutipan akta nikah karena Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat perkawinan tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan mengurus Buku Nikah, diperlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pandeglang Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 1972 di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
3. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

[3.2] Pengumuman isbat nikah

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Pandeglang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Pandeglang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pandeglang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

[3.2] Kehadiran para pihak

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

[3.3] Upaya dan saran Majelis

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut para Pemohon menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

[3.4] Pembacaan permohonan

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

[3.5] Acara Pembuktian

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK:3601060311400001, atas nama Pemohon I, tanggal 20 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3601064409590001, atas nama Pemohon II, tanggal 02 Desember 2012, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor:3601060701082592, atas nama Para Pemohon, tanggal 18 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi:

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 24 Juni 1972 di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saat itu masih kecil;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa setahu saksi, menurut keterangan keluarga Pemohon II, yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Jarneb bin Sumardi sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tahrudin bin Kartobi dan Mahfudin dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat dan keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk pengurusan maksud ibadah umroh, kepastian hukum serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PANDEGLANG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 24 Juni 1972 di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai bukti suami istri dan untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon untuk kepastian hukum serta keperluan lainnya;
- Bahwa saksi tidak hadir pada peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi mengetahui peristiwa pernikahan berdasarkan keterangan keluarga para Pemohon karena saksi sebagai keponakan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah bernama Jarneb bin Sumardi sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Tahrudin bin Kartobi dan Mahfudin dengan maskawinnya berupa uang sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, ataupun semenda, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

[3.6] Kesimpulan para pihak

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

[3.7] Pemeriksaan selesai

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Penetapan ini;

[4] TENTANG HUKUMNYA

[4.1] Iftitah

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

[4.2] Pokok permohonan

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, yang menjadi pokok permohonan ini pada intinya adalah bahwa para Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam pada tanggal 24 Juni 1972, sehingga belum tercatat di Pejabat Pencatat Nikah pada kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

[4.3] Kehadiran para pihak

Menimbang, bahwa hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

[4.4] Kewenangan Absolut dan Relatif Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 huruf (a) angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan domisili para Pemohon berada pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pandeglang, maka sebagaimana ketentuan Pasal 118 HIR, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandeglang;

[4.5] Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam namun belum tercatat, oleh karena kedudukan para Pemohon sebagai suami istri, maka para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan itsbat nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

[4.6] Pengumuman adanya pengesahan nikah

Menimbang, bahwa sebelum dilakukannya pemeriksaan persidangan perkara ini, telah dilakukan pengumuman selama 14 hari sebelum hari dan tanggal persidangan, hal ini telah bersesuaian dengan petunjuk Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



dan selama pengumuman tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan untuk itu, sehingga beralasan hukum untuk melanjutkan perkara ini;

[4.7] Ketentuan hukum pengesahan nikah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Penjelasan Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, bahwa pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam sepanjang tidak bertentangan atau atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan yang sesuai dengan syariah Islam harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai dan persetujuan keduanya (tidak ada paksaan) untuk menikah;
2. Adanya wali nikah serta dua orang laki-laki sebagai saksi nikah;
3. Tidak terdapat halangan perkawinan;
4. Adanya ijab Kabul;

Menimbang, bahwa menurut hukum positif di Indonesia, setiap pernikahan selain harus dilakukan sesuai dengan agama, juga harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Pegawai Pencatat Nikah setempat. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, adanya suatu perkawinan hanya bisa dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah yang dicatat dalam register, bahkan ditegaskan, akta perkawinan atau akta nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2 dan 3) yang menyatakan bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama yang terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan; (1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya akta nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



Nomor 1 Tahun 1974; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan untuk perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

[4.8] Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara *limitatif* diatur menurut Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dengan mendalilkan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan permohonan pengesahan nikah, maka oleh karenanya para Pemohon harus dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang terdiri dari bukti surat yang ditandai dengan kode (P.1 dan P.2) dan alat bukti saksi, dimana para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi;

[4.9] Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa bukti kode (P.1 dan P.2) bermaterai cukup dan alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang asli bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka telah terbukti Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pandeglang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materil, keterangan saksi harus keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai saksi, maka *quod est* Pasal 306 dan 308 R.Bg *juncto* Pasal 1905 dan 1907 KUH Perdata, sesuai dengan sifat pembuktian saksi adalah bebas (*vrij bewijskracht*), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh para Pemohon patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 24 Juni 1972 di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus perawan dan Pemohon II berstatus jejaka;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Jarneb bin Sumardi, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp50,00 (lima puluh rupiah) di bayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Tahrudin bin Kartobi dan Mahfudin ;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



sedarah, semenda atau hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan selama menjalani hidup bersama tidak pernah bercerai;
- Bahwa maksud permohonan itsbat nikah para Pemohon adalah untuk kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon telah memberikan keterangan secara sendiri-sendiri atas apa yang ia lihat, dengar dan alami sendiri atas suatu peristiwa atau kejadian, dan ternyata saksi kedua yang dihadirkan oleh para Pemohon dalam persidangan tidak menyaksikan peristiwa pernikahan tersebut kecuali berdasarkan cerita dari keluarga besar sedangkan saksi pertama hadir dan menyaksikan peristiwa tersebut, dan kedua saksi tersebut melihat Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri, tidak ada pihak yang meragukan keabsahan perkawinan para Pemohon, sehingga keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon adalah *testimonium de auditu*, maka untuk mempertimbangkan kesaksian tersebut di atas, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab *al-Iddah Syarhu al-'Umdah*, Juz I, halaman 686, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

ويحصل العلم فيها بالاستفاضة فجاز أن يشهد بها كالنسب، وظاهر كلام أحمد أنه لا يشهد بذلك حتى يسمعه من عدد كثير يحصل له به العلم؛ لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما علمه، وقال القاضي: يجوز أن

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



يسمع من عدلين يسكن قلبه إلى خبرهما؛ لأن الحق
يثبت بقول اثنين.

Artinya: Pengetahuan (tentang suatu peristiwa) juga didapat melalui istifadhah (cerita orang lain), sehingga bisa memberikan kesaksi tentang nasab dengan kesaksian istifadhah. Menurut pendapat Ahmad, kesaksian istifadhah diperbolehkan jika cerita tersebut diperoleh dari banyak orang, sehingga menghasilkan pengetahuan, karena tidak boleh bersaksi atas suatu yang tidak diketahui. Menurut al-Qadhi, diperbolehkan untuk memberikan kesaksi yang bersumber dari cerita dua orang yang adil, karena kebenaran dapat ditetapkan berdasarkan perkataan dua orang.

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 239 K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975, yang menyatakan bahwa, **“kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi berdasarkan pesan turun temurun, sedang saksi-saksi yang langsung menghadapi perbuatan hukum itu tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan”**;

[4.10] Pertimbangan Majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam sebuah pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sedarah, sesusuan ataupun semenda, atau Pemohon II bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh Pemohon I sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;

Menimbang, bahwa wali nikah dan dua saksi merupakan rukun dari sebuah pernikahan, sehingga keberadaannya akan menentukan keabsahan sebuah pernikahan. Mengenai hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



syari berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah sebagai berikut:

عن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لانكاح إلابولي وشاهدي عدل (رواه الدارقطني والبيهقي)

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhaqiy);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dapat diambil sebuah fakta hukum bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Pemohon II telah terpenuhi wali nikah dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon I, hal ini berarti telah terpenuhinya kewajiban suami untuk membayar mahar kepada isterinya sebagaimana maksud Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 sampai dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, ternyata dalam realitas kehidupan bermasyarakat terdapat perkawinan sesudah tahun 1974 yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama Islam tetapi tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah yang

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



membutuhkan penanganan secara litigasi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dan hal ini terbukti dengan adanya perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, *quod est* Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga secara sosiologis Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup di tengah masyarakat Banten yang agamis, adat yang berlaku di tengah masyarakat adalah adat yang sesuai dengan syari'ah Islam, berdasarkan ajaran yang terdapat di dalam Alquran. Jadi, tidak mungkin masyarakat secara umum akan membiarkan pasangan yang tidak terikat tali pernikahan yang sah hidup bersama layaknya suami istri, *kumpul kebo*, sampai menghasilkan keturunan, dan ternyata berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon I dengan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dalam sebuah keluarga dengan rukun dan damai dan diterima ditengah masyarakat tentang keberadaan keluarga tersebut tanpa pernah ada tindakan adat yang dijatuhkan sebagai sanksi sosial, dengan demikian Majelis patut berkeyakinan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama Islam;

[4.11] Kesimpulan pertimbangan

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4, Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 Januari

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



1991 di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang untuk ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan diterima dan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 1972 di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang;

[4.12] Perintah pencatatan perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan yang telah disahkan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat terjadinya pernikahan tersebut;

[4.13] Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

[4.14] Pertimbangan penutup

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

[5] Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 1972 di Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panimbang Kabupaten Pandeglang;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu).

[6] Pengucapan Penetapan

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu tanggal **23 Agustus 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Shafar 1445 Hijriyah, oleh **Nur Chotimah, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Rohmat, S.Ag., M.H.** dan **Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan **Dra. Tuti Alawiyah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis

Nur Chotimah, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rohmat, S.Ag., M.H.

Ama' Khisbul Maulana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.173/Pdt.G/2023/PA. Pdlg



Dra. Tuti Alawiyah

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 600.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 670.000,00 |

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)